



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Nansarunai (0526) 2091554 Fax. (0526) 2091554 E-mail :  
Pendidikan\_bartim@yahoo.co.id

**TAMIANG LAYANG**

Kode Pos 73611

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BARITO TIMUR  
NOMOR : 421.1/0985 /III.1/DISDIK/2021**

**TENTANG**

**PERIHAL PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN TK NEGERI PEMBINA PATANGKEP TUTUI  
NOMOR : 421.1//III.1/Disdik/2019  
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PADA PAUD FORMAL**

**TK NEGERI PEMBINA PATANGKEP TUTUI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BARITO TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Formal dalam memberikan layanan Pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Formal;  
b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Dari Bidang Pendidikan Nonformal Informal Kabupaten Barito Timur, kepada tersebut di atas dapat diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Pendidikan Masyarakat;  
c. bahwa penerbitan Ijin penyelenggaraan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud butir a dan b dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang pemerintah daerah;  
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004, Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;  
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 08 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2006, tentang Bantuan Untuk Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan;